

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS ATAS UTANG PEWARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: ANALISIS NORMATIF TERHADAP KONSEP UNLIMITED LIABILITY

Rayi Kharisma Rajib¹, Nayla Syalluna², Dewy Sulistyowati³
Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, naylasyalluna04@students.unnes.ac.id²
dewysulistyowati@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dalam sistem hukum waris perdata barat menimbulkan isu normatif yang pelik, yakni ketegangan antara perlindungan terhadap kreditor pewaris dan perlindungan subjektif ahli waris sebagai penerima warisan yang tidak selalu mengetahui besaran utang yang ditinggalkan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konsep unlimited liability dalam konteks tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 833, 1032, dan 1100, serta mengevaluasi sejauh mana pengaturan tersebut memungkinkan atau menolak penerapan prinsip tanggung jawab tidak terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktriner, yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum primer serta sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan KUHPerdata pada prinsipnya lebih condong pada konsep limited liability, sehingga secara umum ahli waris hanya bertanggung jawab dalam batas harta warisan yang diterima; namun, dalam praktik yurisprudensi dan konstruksi hukum tertentu, konsep unlimited liability dapat muncul secara implisit, terutama melalui penafsiran atas hubungan perdata yang memperluas tanggung jawab ahli waris di luar harta warisan. Dengan demikian, tulisan ini menawarkan kerangka normatif yang lebih jelas untuk membatasi penerapan unlimited liability dalam hukum waris perdata barat, agar kepastian hukum dan keadilan antara kreditor dan ahli waris dapat terjaga secara seimbang.

Kata kunci

Tanggungjawab penuh, ahli waris, utang pewaris.

ABSTRACT

The liability of heirs for the testator's debts in the Western civil inheritance law system raises a complex normative issue, namely the tension between protection for the testator's creditors and subjective protection for the heirs as recipients of the inheritance who do not always know the extent of the debts left behind. This paper aims to normatively analyze the concept of unlimited liability in the context of the liability of heirs for the testator's debts according to the Civil Code, specifically Articles 833, 1032, and 1100, and to evaluate the extent to which these provisions allow or deny the application of the principle of unlimited liability. The research method used is normative legal research with a doctrinal approach, emphasizing the analysis of relevant laws and regulations, jurisprudence, and primary and secondary legal literature. The results indicate that the provisions of the Civil Code, in principle, tend toward the concept of limited liability, so that, in general, heirs are only responsible within the limits of the inheritance received. However, in certain jurisprudential practices and legal constructions, the concept of unlimited liability can emerge implicitly, particularly through interpretations of civil relations that extend the responsibility of heirs beyond the inheritance. Thus, this paper offers a clearer normative framework for limiting the application of unlimited liability in Western civil

inheritance law, ensuring a balance between legal certainty and justice between creditors and heirs.

Keywords

Unlimited liability, heirs, testator's debts.

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris merupakan salah satu isu klasik yang menarik untuk dibahas dalam kajian hukum waris perdata barat, sekaligus menggambarkan ketegangan antara prinsip keadilan distributif dan kepastian hukum bagi kreditur. Dalam tradisi hukum perdata barat, para ahli waris diposisikan sebagai penerima secara hukum seluruh hak dan kewajiban pewaris, sehingga tidak hanya berhak menerima harta dan piutang, tetapi juga ikut memikul beban utang dan kewajiban yang ditinggalkan. Posisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah kewajiban ahli waris hanya terbatas sejauh harta warisan yang diterima, ataukah mereka dapat ditarik tanggung jawabnya sampai ke harta pribadi mereka, dalam kerangka konsep yang sering disebut sebagai *unlimited liability*.(Willa Wahyuni, 2023)

Di Indonesia, sistem hukum waris perdata barat berlaku pada golongan yang mengadopsi waris perdata, utamanya bagi mereka yang bukan beragama Islam dan tidak diatur khusus oleh hukum adat atau hukum Islam. Dalam konteks ini, ketentuan utama yang relevan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 833 ayat (1) yang menegaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang dari yang meninggal, sehingga merekalah yang berhak mewarisi seluruh harta benda maupun piutang. Lebih lanjut, Pasal 1100 KUHPerdata mengatur bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan wajib ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain secara proporsional sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerimaan warisan tidak hanya membawa hak, tetapi juga konsekuensi kewajiban yang melekat secara hukum. (Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, 2025)

Walaupun demikian, tanggung jawab ahli waris dalam rangkaian utang pewaris tidak selalu tampak sederhana, karena ketentuan Pasal 1032 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris tidak wajib membayar utang dan beban harta peninggalan melebihi harga harta yang diterimanya, sehingga tanggung jawab mereka cenderung bersifat terbatas pada harta warisan.(Arifin, 2024) Posisi ini menunjukkan bahwa hukum perdata barat di Indonesia, dalam praktik penafsiran dan penegakan hukum, cenderung mengadopsi prinsip *limited liability* bagi ahli waris, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah penjelasan dan kajian yuridis.(Nadriana, 2018) Namun, di sisi lain, ketentuan Pasal 1100 KUHPerdata yang menempatkan ahli waris sebagai penerima semua hak dan kewajiban pewaris, termasuk utang, membuka ruang interpretasi bahwa dalam situasi tertentu ahli waris dapat dianggap bertanggung jawab secara lebih luas, sehingga muncullah konsep yang secara teoritis dapat dianggap sebagai upaya untuk menegakkan *unlimited liability* dalam konteks hukum waris perdata barat.(Kuntjoro, 2020)

Pergeseran makna antara *limited liability* dan potensi *unlimited liability* ini menjadi isu hukum yang runyam, karena menyentuh dua kepentingan yang saling bersaing yakni, perlindungan kreditur sebagai pihak yang bergantung pada pemenuhan kewajiban pewaris di satu sisi, dan perlindungan ahli waris sebagai subjek hukum yang tidak serta-merta menginginkan terbebani utang luar biasa dari pewaris yang ditinggalkan di

sisi lain. Dalam skenario dimana harta warisan lebih kecil daripada jumlah utang yang ditinggalkan pewaris, ketentuan *limited liability* dapat mendorong kreditur untuk kehilangan peluang penagihan penuh, sehingga kreditur kemudian berusaha menafsirkan ketentuan Pasal 1100 KUHPerdota sedemikian rupa agar ahli waris dapat dimintai tanggung jawab melebihi harta warisan yang diterima. Sebaliknya, interpretasi yang menegaskan *limited liability* akan melindungi ahli waris agar tidak terjebak dalam beban utang yang tidak proporsional, namun berpotensi mengurangi perlindungan bagi kreditur.(Syuhada, 2021)

Secara teoritis, ketegangan tersebut mencerminkan benturan antara dua pandangan hukum antara ketegasan norma dan batasan tanggung jawab dengan kondisi sosial-ekonomi dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Dalam tradisi hukum perdata barat, prinsip kebebasan berkontrak dan kedaulatan kemauan berdiri di atas prinsip bahwa kewajiban yang dibebankan kepada pewaris tidak serta merta harus memberatkan ahli waris secara tidak terbatas, kecuali jika ada klausul atau perjanjian khusus yang secara jelas mengaitkan kreditur dengan harta pribadi ahli waris. Namun, dalam praktik hukum, terutama di tingkat yurisprudensi, terdapat kecenderungan untuk menekankan bahwa penerimaan warisan membawa konsekuensi kewajiban yang menyeluruh, sehingga kreditur dapat berargumen bahwa ahli waris tidak serta-merta dapat “melindungi” harta pribadinya dari tuntutan penagihan utang pewaris.(Fahrurrozi & Ramada, n.d.)

Atas dasar ketegangan-ketegangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara lebih mendalam konsep tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dalam sistem hukum waris perdata barat, dengan fokus khusus pada analisis konsep *unlimited liability*. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok: (i) bagaimana ketentuan KUHPerdota, khususnya Pasal 833, 1032, dan 1100 mengatur hubungan antara ahli waris dan utang pewaris?; (ii) apakah ada landasan normatif yang memungkinkan penerapan prinsip *unlimited liability* dalam konteks hukum waris perdata barat di Indonesia?; (iii) serta bagaimana konsep *unlimited liability* tersebut berbenturan ataupun berimbang dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum?. Melalui rumusan masalah ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap ketidakjelasan konseptual yang masih membayangi kedudukan ahli waris dalam utang pewaris, sekaligus memberikan kontribusi normatif bagi pengembangan teori hukum waris perdata barat yang lebih konsisten dan proporsional.(Muhammad et al., 2026)

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa ketentuan hukum waris perdata barat di Indonesia, khususnya yang mengatur tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris, sering kali dipahami dan diterapkan secara tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Disatu sisi, kreditur dapat mengalami ketidakpastian karena tak selalu jelas apakah ahli waris dapat dimintai pembayaran melebihi harta warisan. Disisi lain, ahli waris dapat merasa rentan terhadap tuntutan yang berlebihan jika pengadilan cenderung mengadopsi interpretasi yang mendekati prinsip *unlimited liability*. Kajian ini penting untuk memberikan kerangka pemahaman yang lebih jelas atas batas tanggung jawab ahli waris, sekaligus menawarkan pendapat hukum yang dapat memperkuat keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris dan utang pewaris.

Salah satu aspek penting dari penelitian ini adalah pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas topik yang serupa, agar dapat ditemukan posisi kebaruan dari kajian ini. Sebagai contoh, penelitian oleh Adi (2025) yang berfokus pada implikasi tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam

kerangka Pasal 1100 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris hanya bertanggung jawab sejauh harta warisan yang diterima, sehingga tidak dapat dimintai pembayaran melebihi nilai harta tersebut. Penelitian serupa oleh penulis lain dalam kajian tentang pelimpahan hutang terhadap ahli waris menegaskan bahwa kewajiban ahli waris dibatasi oleh ketentuan Pasal 1032 KUHPerdata, sehingga tidak tepat jika dianggap bahwa ahli waris bertanggung jawab secara tak terbatas. Namun, kedua penelitian tersebut cenderung lebih menekankan pada aspek normatif dan jarang melakukan analisis mendalam terhadap konsep *unlimited liability* sebagai konstruksi teoritis dalam sistem hukum waris perdata barat, sehingga tidak secara eksplisit mengekspos potensi benturan antara teori klasik perdata barat dan realitas penafsiran yurisprudensial.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan konsep *unlimited liability* sebagai objek analisis utama, bukan hanya sekadar sebagai latar belakang persoalan, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam atas ketegangan antara prinsip batas tanggung jawab harta warisan dan kecenderungan yurisprudensi untuk menarik ahli waris ke dalam tanggung jawab yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pembacaan historis dan komparatif terhadap sistem hukum perdata barat, terutama pengaruh *Code Civil* Perancis dan hukum perdata Belanda, sehingga mampu melihat akar konseptual *unlimited liability* dalam tradisi hukum waris barat yang kemudian diadaptasi dalam KUHPerdata Indonesia. (Hajar, 2016) Dengan pendekatan ini, artikel ini tidak hanya menjawab pertanyaan “bagaimana” ketentuan hukum mengatur tanggung jawab ahli waris, tetapi juga “mengapa” dan “sampai sejauh mana” konsep *unlimited liability* dapat dipertahankan dalam konteks hukum waris perdata barat kontemporer. (M, 2014)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian yang objek kajiannya adalah norma hukum itu sendiri, baik dalam bentuk asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi dan harmonisasi hukum, maupun konstruksi hukum yang hidup dalam teks perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Letak kenormatifan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang ditujukan semata-mata pada bahan hukum tertulis, yakni ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 833, Pasal 1032, dan Pasal 1100, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis berdasarkan data empiris di lapangan, melainkan untuk menemukan konstruksi normatif yang relevan mengenai sejauh mana prinsip *unlimited liability* dapat dibenarkan atau justru harus ditolak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini sepenuhnya beroperasi dalam ranah logika normatif, yakni menggali, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum sebagaimana tertuang dalam sumber-sumber hukum yang sah, tanpa pengujian lapangan terhadap perilaku nyata para pihak dalam sengketa waris. (Soekanto, 2007)

Penelitian hukum normatif ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis secara koordinatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara menyeluruh norma-norma hukum positif yang relevan dengan tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris, terutama ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata yang menjadi sumber hukum utama dalam sistem hukum waris perdata barat yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi relasi

antarnorma, ketegangan internal dalam teks perundang-undangan, dan ruang interpretasi yang terbuka bagi penerapan konsep *unlimited liability*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengelaborasi konsep-konsep hukum kunci yang menjadi inti kajian, yakni konsep *unlimited liability* dan *limited liability* atau *beneficium inventarii*, guna membangun pemahaman yang sistematis atas makna normatif dari masing-masing konsep dalam kerangka hukum waris perdata barat. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri akar konseptual *unlimited liability* dalam tradisi hukum Romawi, perkembangannya dalam hukum perdata Eropa melalui *Code Civil* Prancis dan *Burgerlijk Wetboek* Belanda, serta bagaimana konstruksi tersebut diadaptasi ke dalam KUHPerduta Indonesia, sehingga diperoleh pemahaman yang tidak hanya sinkronis tetapi juga diakronis terhadap norma yang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diundangkan dalam *Staatsblad* 1847 Nomor 23, khususnya ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris yang terdapat dalam Buku Kedua, terutama Pasal 833, Pasal 1023 hingga Pasal 1032, Pasal 1045, Pasal 1046, dan Pasal 1100. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan sengketa waris dan tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris juga dimasukkan sebagai bahan hukum primer karena mencerminkan penafsiran hakim tertinggi terhadap norma-norma hukum waris yang relevan dalam konteks faktual yang konkret. (Teddy Effendy et al., 2025) Bahan hukum sekunder terdiri atas semua bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, interpretasi, atau ulasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku teks hukum waris, jurnal hukum ilmiah, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta tulisan-tulisan hukum yang relevan baik dari penulis Indonesia maupun penulis asing. Diantara bahan hukum sekunder yang digunakan secara utama adalah karya-karya dalam bidang hukum waris perdata barat, antara lain karya Subekti, J. Satrio, R. Wirjono Prodjodikoro, dan Soerjono Soekanto dalam tradisi hukum Indonesia, maupun karya A. Pitlo dan C. Asser dalam tradisi hukum perdata Belanda yang menjadi sumber inspirasi doktrinal bagi KUHPerduta Indonesia. Jurnal-jurnal hukum ilmiah yang memuat kajian tentang tanggung jawab ahli waris, *beneficium inventarii* dan perlindungan subjektif para pihak dalam sengketa waris juga menjadi sumber bahan hukum sekunder yang penting. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedi hukum, glosarium, dan indeks hukum yang digunakan sebagai alat bantu untuk memverifikasi dan memperjelas makna istilah-istilah teknis yang digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris, utang pewaris, dan konsep *unlimited liability* dalam hukum waris perdata barat, baik melalui penelusuran fisik di perpustakaan hukum maupun melalui penelusuran digital pada basis data hukum, repositori akademik, dan portal yurisprudensi yang tersedia secara daring. Identifikasi dilakukan untuk memilah bahan hukum yang secara langsung relevan dengan permasalahan penelitian dari bahan-bahan yang bersifat pendukung atau marjinal. Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, agar alur analisis

dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sistematisasi dilakukan dengan menyusun bahan hukum yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam kerangka analisis yang koheren, sehingga setiap bahan hukum dapat diposisikan secara tepat dalam konteks argumen normatif yang dibangun oleh penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif-kualitatif, yang memadukan teknik deskripsi, interpretasi, konstruksi, dan evaluasi hukum secara integratif. Teknik deskripsi digunakan untuk memaparkan isi dan struktur norma-norma hukum yang relevan sebagaimana adanya dalam teks perundang-undangan dan yurisprudensi, tanpa menambahkan penilaian terlebih dahulu, sehingga gambaran awal tentang kandungan normatif dari ketentuan-ketentuan KUHPerduta yang dikaji dapat tersaji secara objektif dan utuh. Teknik interpretasi digunakan untuk mengungkap makna norma-norma tersebut melalui berbagai metode penafsiran hukum, yakni penafsiran gramatikal terhadap redaksi pasal-pasal KUHPerduta, penafsiran sistematis untuk memahami relasi antarnorma dalam satu kesatuan sistem, penafsiran historis untuk menelusuri kehendak pembentuk undang-undang di masa lampau, dan penafsiran teleologis untuk mengarahkan norma pada tujuan hukum yang hendak dicapai. Keempat metode penafsiran ini diterapkan secara simultan dan saling melengkapi, bukan secara terpisah, sehingga makna norma yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak parsial. Teknik konstruksi hukum digunakan untuk membangun argumen normatif yang konsisten mengenai kedudukan konsep unlimited liability dalam sistem hukum waris perdata barat Indonesia, terutama dalam mengisi kekosongan atau mengatasi ketidakjelasan norma yang ada melalui penalaran analogis yang sesuai dengan logika sistem hukum perdata. Terakhir, teknik evaluasi digunakan untuk menilai apakah norma-norma yang berlaku telah memadai dalam memberikan perlindungan yang berimbang bagi kreditor maupun ahli waris, dan apakah perlu dilakukan rekonstruksi normatif untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum waris perdata barat di Indonesia. Melalui kombinasi kelima teknik analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan “apa” yang diatur oleh hukum, tetapi juga untuk mengungkap “bagaimana” dan “mengapa” norma-norma tersebut beroperasi sedemikian rupa dalam konteks tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris, serta “sejauh mana” konsep unlimited liability dapat dipertahankan atau direvisi demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang proporsional bagi semua pihak yang berkepentingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konstruksi Normatif Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris dalam KUHPerduta

Konstruksi normatif tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dalam sistem hukum waris perdata barat yang berlaku di Indonesia bertumpu pada tiga pasal utama KUHPerduta, yakni Pasal 833, Pasal 1032, dan Pasal 1100. Ketiga pasal tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu sistem yang saling melengkapi sekaligus mengandung tegangan internal yang menjadi sumber perdebatan normatif. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga norma tersebut mutlak diperlukan sebelum dapat dinilai sejauh mana prinsip unlimited liability dapat diterapkan atau justru harus ditolak dalam kerangka hukum waris perdata barat. (Subekti, 2003)

Pasal 833 ayat (1) KUHPerduta menegaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum (*saisine hereditaire*) memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang dari pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Prinsip

saisine ini berakar dari tradisi hukum Prancis yang kemudian diserap ke dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda dan selanjutnya diadopsi oleh KUHPerduta Indonesia. Konsekuensinya adalah bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, sehingga sejak saat pewaris meninggal dunia, ahli waris menjadi penerus hak dan kewajiban pewaris demi hukum. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1961).

Implikasi langsung dari konstruksi Pasal 833 KUHPerduta adalah bahwa ahli waris bukan hanya menerima aktiva warisan, melainkan juga secara hukum menanggung passiva atau kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan pewaris. Hal ini mengandung potensi beban yang tidak ringan, terutama apabila pewaris meninggalkan utang yang melebihi nilai harta warisan yang ada. Dalam kondisi demikian, pertanyaan normatif yang muncul ialah: apakah ahli waris bertanggung jawab atas utang tersebut hanya sebatas harta warisan yang diterima (*limited liability*), atautkah dapat ditarik tanggung jawabnya hingga ke harta pribadi ahli waris sebagaimana tercermin dalam prinsip *unlimited liability*. (J. Satrio, 1992)

Pasal 1100 KUHPerduta menjawab sebagian dari pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan wajib ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lainnya secara proporsional menurut besarnya bagian masing-masing dari warisan. Redaksi pasal ini menggunakan frasa “memikul pembayaran utang” yang secara harfiah tidak membatasi tanggung jawab pada besaran harta warisan saja, sehingga sebagian kalangan berpandangan bahwa Pasal 1100 KUHPerduta membuka peluang terhadap penerapan prinsip *unlimited liability*, di mana kreditor dapat mengejar pelunasan tidak hanya dari harta warisan, tetapi juga dari harta pribadi ahli waris. (Agatha & Djajaputera, 2024) Pandangan ini diperkuat oleh argumentasi bahwa ketika ahli waris menerima warisan tanpa syarat, ia menggantikan posisi pewaris secara penuh, termasuk menanggung seluruh utang yang ada. (Muzanni & Saesel, 2024)

Namun, pandangan tersebut harus diimbangi dengan pembacaan Pasal 1032 KUHPerduta yang secara tegas memberikan perlindungan kepada ahli waris berupa hak untuk menerima warisan dengan hak istimewa pendaftaran harta peninggalan (*beneficium inventarii*). (R Soetojo Prawirohamidjojo, 2008) Pasal 1032 KUHPerduta menegaskan bahwa ahli waris yang menggunakan hak ini tidak wajib membayar utang dan beban harta peninggalan melebihi harga harta yang diterimanya. Dengan kata lain, Pasal 1032 KUHPerduta secara eksplisit memperkenalkan mekanisme *limited liability* bagi ahli waris yang memanfaatkan hak inventarisasi tersebut, sebagai penyeimbang terhadap potensi beban tak terbatas yang dapat muncul dari pembacaan Pasal 1100 KUHPerduta secara harfiah. (Rahmatun, 2025)

Dengan demikian, secara konstruksi normatif, KUHPerduta menyediakan dua rezim tanggung jawab ahli waris yang berbeda: (i) rezim tanggung jawab tidak terbatas yang berlaku apabila ahli waris menerima warisan secara murni tanpa menggunakan hak inventarisasi; dan (ii) rezim tanggung jawab terbatas yang berlaku apabila ahli waris menggunakan hak *beneficium inventarii* sebagaimana diatur dalam Pasal 1032 KUHPerduta. Pembedaan dua rezim ini menunjukkan bahwa KUHPerduta tidak secara mutlak menganut prinsip *unlimited liability*, melainkan meletakkan pilihan tersebut di tangan ahli waris melalui mekanisme hukum yang telah disediakan.

b. Penerimaan Warisan Secara Murni sebagai Pintu Masuk Unlimited Liability

Dalam sistem KUHPerduta, ahli waris pada dasarnya memiliki tiga pilihan sikap terhadap warisan yang terbuka, yaitu: menerima warisan secara murni atau bisa disebut dengan *zuivere aanvaarding*, menerima warisan dengan hak istimewa pendaftaran harta

peninggalan (*beneficium inventarii*), atau menolak warisan seluruhnya yang bisa disebut dengan *verwerping*. Ketiga pilihan ini masing-masing membawa konsekuensi hukum yang berbeda secara fundamental, terutama dalam hal tanggung jawab atas utang pewaris.

Penerimaan warisan secara murni merupakan kondisi di mana ahli waris menerima seluruh warisan tanpa pembatasan dan tanpa memanfaatkan hak inventarisasi. Penerimaan murni ini dapat terjadi secara tegas, yaitu melalui pernyataan tertulis di hadapan pejabat yang berwenang, maupun secara diam-diam melalui tindakan-tindakan konkret yang menunjukkan niat menerima warisan, misalnya dengan menguasai, menggunakan, atau mengalihkan harta warisan sebelum ada pernyataan resmi apapun. (Elly Erawaty, 1991) Dalam hal penerimaan secara diam-diam, hukum menganggap ahli waris telah menerima warisan secara murni sekalipun tidak ada pernyataan tegas, sehingga konsekuensi tanggung jawab atas utang pewaris langsung melekat pada diri ahli waris tersebut.

Akibat hukum yang paling krusial dari penerimaan warisan secara murni adalah terjadinya penyatuan antara harta warisan dengan harta pribadi ahli waris. Penyatuan ini mengakibatkan seluruh harta ahli waris atau bisa disebut dengan *boedelmenging*, baik yang berasal dari warisan maupun yang diperoleh secara mandiri, menjadi satu kesatuan yang dapat dijadikan objek pelunasan utang pewaris. Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan: KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, 2023. Dalam konteks inilah prinsip *unlimited liability* secara *de facto* bekerja, dimana kreditor pewaris berhak mengejar pelunasan tidak hanya dari harta warisan, melainkan dari seluruh harta ahli waris yang telah melebur bersama harta warisan akibat *boedelmenging*. Fenomena ini merupakan risiko terbesar bagi ahli waris yang menerima warisan tanpa kehati-hatian dan tanpa mempersiapkan langkah hukum yang tepat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah berulang kali menegaskan bahwa ahli waris yang telah menerima warisan secara murni tidak dapat membatasi tanggung jawabnya hanya sebatas harta warisan apabila kemudian terbukti utang pewaris melebihi nilai warisan tersebut. Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan prinsip bahwa penerimaan warisan membawa serta seluruh akibat hukumnya, termasuk tanggung jawab atas utang, sebagai wujud dari konsekuensi legal atas pilihan yang telah diambil ahli waris. Prinsip ini mencerminkan orientasi KUHPerdata yang, meskipun tidak secara eksplisit menyebut *unlimited liability*, secara praktis memungkinkan penerapan prinsip tersebut dalam konteks penerimaan warisan murni.

Perlu pula dicatat bahwa KUHPerdata tidak mewajibkan ahli waris untuk membuat pernyataan penerimaan warisan secara formal. Apabila dalam jangka waktu tertentu ahli waris tidak menyatakan penolakan atau tidak mengajukan permohonan inventarisasi, maka secara hukum ia dianggap telah menerima warisan secara murni. Ketentuan ini, meskipun bertujuan menjaga kepastian hukum bagi kreditor dan pihak ketiga, dalam praktiknya kerap merugikan ahli waris yang tidak memahami konsekuensi hukumnya, sehingga tanpa disadari ia telah menanggung *unlimited liability* atas utang pewaris semata-mata karena kelalaiannya untuk segera mengambil sikap hukum yang tepat terhadap warisan yang terbuka. (Riduan Syahrani, 1989). Selain itu, pengajuan *beneficium inventarii* mewajibkan ketentuan formalitas tertentu yang cukup sulit untuk dipenuhi. Proses tersebut melibatkan pernyataan dihadapan panitera pengadilan negeri dan membuat inventarisasi notaris yang menuntut biaya yang tidak selalu mampu untuk dipenuhi setiap ahli waris.

c. *Beneficium Inventarii* sebagai Mekanisme *Limited Liability* dan Batas-Batasannya

Hak istimewa pendaftaran harta peninggalan atau *beneficium inventarii* yang diatur dalam Pasal 1023 sampai dengan Pasal 1032 KUHPerdata merupakan aturan

hukum utama yang disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk membatasi tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Melalui mekanisme ini, ahli waris yang mengajukan pernyataan resmi kepada panitera pengadilan negeri dan membuat inventarisasi harta warisan secara formal berhak untuk tidak membayar utang pewaris melebihi nilai harta warisan yang diterimanya, sehingga harta pribadi ahli waris terlindungi dari tuntutan pelunasan kreditur pewaris.

Secara konseptual, *beneficium inventarii* mengandung tiga konsekuensi hukum penting. Pertama, harta warisan dan harta pribadi ahli waris tetap terpisah secara hukum sehingga tidak terjadi percampuran kekayaan, yang berarti kreditur pewaris hanya dapat menuntut pelunasan dari harta warisan saja. (April et al., 2025) Kedua, ahli waris tidak bertanggung jawab secara pribadi atas selisih utang yang tidak dapat dilunasi oleh harta warisan. Ketiga, apabila harta warisan tidak cukup untuk membayar seluruh utang pewaris, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh kreditor pewaris. Ketiga konsekuensi ini secara bersama-sama membentuk suatu sistem *limited liability* yang jelas dan terukur, sehingga secara aturan kebalikan dari prinsip *unlimited liability*.

Namun, efektivitas *beneficium inventarii* sebagai mekanisme perlindungan ahli waris tidaklah mutlak. KUHPerdata menetapkan sejumlah syarat dan larangan yang harus dipenuhi oleh ahli waris yang ingin mempertahankan haknya, dan pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya perlindungan *beneficium inventarii* itu sendiri, sehingga ahli waris kembali dihadapkan pada risiko tanggung jawab tidak terbatas. Larangan yang paling penting adalah larangan menggelapkan atau menyembunyikan harta warisan dari pencatatan dengan maksud merugikan kreditor. Apabila terbukti melakukan perbuatan tersebut, ahli waris kehilangan hak atas *beneficium inventarii* dan dianggap telah menerima warisan secara murni, sehingga tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas kembali. (Feberman Laia, Desrianus Laia, Alusianto Hamonangan, 2024)

d. Penolakan Warisan sebagai Pilihan Terakhir dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Utang

Di antara tiga pilihan sikap ahli waris terhadap warisan yang terbuka, penolakan warisan merupakan pilihan yang paling pasti dalam hal memutuskan tanggung jawab atas utang pewaris. Pasal 1045 dan 1046 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga ia tidak memiliki hak apapun atas harta warisan sekaligus terbebas dari seluruh kewajiban atas utang-utang pewaris. Pilihan ini menjadi berkaitan secara praktis ketika ahli waris mengetahui bahwa nilai utang pewaris jauh melampaui nilai harta warisan, sehingga menerima warisan bahkan dengan *beneficium inventarii* sekalipun tidak memberikan manfaat ekonomis apapun.

Meskipun demikian, penolakan warisan juga mengandung akibat yang tidak dapat diabaikan. Pertama, ahli waris yang menolak warisan kehilangan seluruh hak atas harta warisan, tidak hanya bagian yang mungkin ada setelah pelunasan utang. Dalam situasi di mana nilai aktiva warisan sebetulnya cukup untuk melunasi seluruh utang dan masih menyisakan harta, penolakan justru merugikan ahli waris secara ekonomis. Kedua, penolakan warisan bersifat tidak dapat ditarik kembali setelah dinyatakan secara resmi, sehingga ahli waris tidak memiliki kesempatan untuk mengubah sikapnya apabila di kemudian hari terdapat harta warisan yang tidak diketahui sebelumnya. (Amalia & Abas, 2020)

Dalam konteks analisis *unlimited liability*, penolakan warisan menegaskan bahwa KUHPerdata sebenarnya tidak menghendaki tanggung jawab tidak terbatas sebagai norma umum yang berlaku secara otomatis bagi setiap ahli waris. Justru sebaliknya,

KUHPerduta memberikan ahli waris pilihan jelas untuk sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut melalui penolakan warisan. Ini menunjukkan bahwa prinsip *unlimited liability* dalam hukum waris perduta barat, apabila memang timbul, lahir sebagai akibat dari pilihan hukum ahli waris sendiri, khususnya pilihan penerimaan warisan secara murni, dan bukan sebagai prinsip yang dipaksakan secara sepihak oleh sistem hukum tanpa memberikan jalan keluar bagi ahli waris.

e. Sejauh Mana Unlimited Liability Dapat Dibenarkan dalam Hukum Waris Perduta Barat

Berdasarkan analisis normatif terhadap konstruksi Pasal 833, Pasal 1032, dan Pasal 1100 KUHPerduta sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dilakukan evaluasi normatif terhadap konsep *unlimited liability* dalam hukum waris perduta barat. Evaluasi ini perlu dilihat dari dua perspektif yang saling berhadapan antara perspektif perlindungan kreditor di satu sisi, dan perspektif perlindungan ahli waris di sisi lain.

Dari perspektif perlindungan kreditor, prinsip *unlimited liability* memiliki pengesahan standar yang dapat dimengerti. Kreditor pewaris pada saat memberikan kredit atau pinjaman kepada pewaris tidak mengetahui secara pasti nilai warisan yang akan ditinggalkan di kemudian hari, mereka pada umumnya hanya mendasarkan pertimbangan kreditnya pada kemampuan bayar pewaris secara keseluruhan, bukan pada nilai harta tertentu yang akan tersisa setelah pewaris meninggal. Apabila kemudian ternyata ahli waris dapat membatasi tanggung jawabnya hanya sebatas harta warisan yang nilainya jauh di bawah utang yang ada, kreditor berpotensi mengalami kerugian yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Dalam konteks ini, *unlimited liability* dapat dilihat sebagai instrumen perlindungan bagi kepentingan kreditor yang dijamin oleh asas itikad baik dalam hubungan hukum perduta. (Esa Putri Yuliana, 2014)

Namun dari perspektif perlindungan ahli waris, prinsip *unlimited liability* yang diterapkan tanpa syarat dan tanpa batas menimbulkan persoalan keadilan yang serius. Ahli waris, terutama ketika warisan terbuka bersamaan dengan ketidaktahuan mengenai besaran utang pewaris yang sesungguhnya, tidak memiliki posisi yang setara dengan kreditor dalam hal pengetahuan tentang kondisi keuangan pewaris. Membebaskan tanggung jawab tidak terbatas kepada ahli waris yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan utang pewaris, dan yang bahkan mungkin tidak mengetahui keberadaan utang tersebut sama sekali, tampak tidak proporsional dan berpotensi melanggar prinsip keadilan yang menjadi salah satu prinsip pokok hukum perduta barat. (Jurnal et al., 2024)

Yurisprudensi Mahkamah Agung sendiri menunjukkan ketidaktepatan dalam penerapan prinsip ini. Dalam sebagian putusan, Mahkamah Agung menekankan bahwa penerimaan warisan secara murni mengakibatkan tanggung jawab penuh atas utang pewaris tanpa batasan, sementara dalam putusan-putusan lain, Mahkamah Agung memberikan perlindungan kepada ahli waris dengan menafsirkan Pasal 1100 KUHPerduta secara proporsional sesuai dengan bagian warisan yang diterima, sehingga tanggung jawab ahli waris tidak melebihi nilai harta warisan yang diperoleh. Ketidakkonsistenan yurisprudensi ini mencerminkan ketegangan normatif yang belum terselesaikan dalam sistem KUHPerduta dan menegaskan perlunya kerangka penafsiran yang lebih koheren dan konsisten.

Evaluasi normatif dari sudut pandang sejarah hukum perduta barat juga mengungkapkan bahwa konsep *unlimited liability* sesungguhnya merupakan warisan susunan hukum Romawi kuno yang menempatkan ahli waris sebagai penerus umum yang menanggung seluruh hak dan kewajiban pewaris tanpa batasan. Rancangan ini kemudian digunakan secara bertahap dalam perkembangan hukum perduta Eropa modern, khususnya melalui diperkenalkannya mekanisme *beneficium inventarii* yang

memungkinkan pembatasan tanggung jawab. (Assyafira, 2020) Perkembangan historis ini menunjukkan bahwa sistem hukum barat telah bergerak dari unlimited liability menuju limited liability sebagai prinsip yang lebih adil dan proporsional bagi ahli waris, dan pergerakan ini selayaknya tercermin pula dalam penjelasan norma-norma KUHPerdara yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks hukum Indonesia modern, evaluasi normatif ini berkaitan pada perlunya penafsiran teratur dan teleologis terhadap ketentuan-ketentuan KUHPerdara mengenai tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Penafsiran sistematis menghendaki bahwa Pasal 1100 KUHPerdara tidak boleh dibaca secara terhambat, melainkan harus dibaca bersamaan dengan Pasal 1032 KUHPerdara yang menyediakan mekanisme pembatasan tanggung jawab, sehingga keduanya membentuk satu sistem yang konsisten. (Klenten et al., 2025) Adapun penafsiran teleologis menghendaki bahwa tujuan norma, yakni menjaga keseimbangan antara perlindungan kreditor dan perlindungan ahli waris, harus menjadi pedoman utama dalam setiap upaya penerapan hukum waris perdata barat, sehingga tidak terjadi penerapan unlimited liability yang berlebihan dan tidak proporsional yang pada akhirnya justru mencederai rasa keadilan.

Atas dasar keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa prinsip unlimited liability dalam hukum waris perdata barat Indonesia tidak dapat dibenarkan sebagai prinsip umum yang berlaku secara otomatis bagi seluruh ahli waris. Penerapannya hanya dapat dibenarkan secara normatif dalam kondisi yang sangat spesifik, yakni ketika ahli waris dengan pengetahuan penuh telah memilih menerima warisan secara murni tanpa memanfaatkan mekanisme perlindungan yang disediakan oleh hukum. Di luar kondisi tersebut, sistem KUHPerdara pada kenyataannya menganut prinsip limited liability yang lebih adil dan proporsional, sebagaimana tercermin dari adanya ketentuan *beneficium inventarii* dalam Pasal 1032 dan hak penolakan warisan dalam Pasal 1045 serta 1046 KUHPerdara.

f. Rekonstruksi Normatif dan Urgensi Reformasi Pengaturan Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris

Berdasarkan keseluruhan analisis normatif yang telah dipaparkan sebelumnya, sebuah hal yang nyata bahwa ketentuan KUHPerdara mengenai tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris mengandung sejumlah kelemahan struktural yang perlu ditangani melalui rekonstruksi normatif yang sistematis. Kelemahan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan menyentuh dimensi yang lebih mendasar, yakni ketidakselarasan antara teks norma dengan tujuan perlindungan hukum yang hendak dicapai, serta ketidakkonsistenan dalam praktik yurisprudensi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Oleh karena itu, rekonstruksi normatif tidak hanya relevan sebagai agenda akademis, tetapi juga memiliki urgensi praktis yang nyata bagi para pihak yang setiap harinya berhadapan dengan persoalan tanggung jawab ahli waris dalam sengketa waris dan penagihan utang pewaris.

Kelemahan pertama yang perlu direkonstruksi adalah ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan adanya pemberitahuan resmi kepada ahli waris mengenai besaran dan rincian utang pewaris pada saat warisan terbuka. Dalam sistem KUHPerdara yang berlaku saat ini, tidak terdapat mekanisme notifikasi wajib yang mengharuskan kreditor atau pihak terkait untuk memberitahukan kepada ahli waris mengenai seluruh tagihan yang ada terhadap harta pewaris. Ketiadaan mekanisme ini sangat merugikan ahli waris, khususnya mereka yang berasal dari kalangan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum memadai, karena ahli waris dapat secara tidak sadar menerima warisan secara murni dan oleh karenanya menanggung *unlimited liability* tanpa pernah diberi kesempatan yang layak untuk mempertimbangkan pilihan hukum secara cermat.

Perbandingan dengan sistem hukum perdata Belanda kontemporer, yaitu *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, menunjukkan bahwa sistem hukum yang lebih modern telah mengadopsi asas perlindungan informatif bagi ahli waris, di mana penagih piutang diwajibkan untuk secara aktif memberitahukan keberadaan utang kepada ahli waris dalam jangka waktu tertentu setelah warisan terbuka, sehingga ahli waris memiliki dasar informasi yang cukup untuk menentukan pilihan hukum yang tepat.

Kelemahan kedua yang perlu direkonstruksi berkaitan dengan mekanisme *beneficium inventarii* yang ada saat ini, yang dalam praktiknya terlalu formal, birokratis, dan tidak aksesibel bagi ahli waris dari kalangan masyarakat umum. Ketentuan Pasal 1023 hingga Pasal 1032 KUHPerdata mengharuskan ahli waris untuk mengajukan pernyataan tertulis di hadapan panitera pengadilan negeri dan membuat pencatatan harta warisan secara formal, yang memerlukan pengetahuan prosedural, waktu, biaya, dan bantuan hukum yang tidak selalu tersedia bagi setiap ahli waris. Dalam praktik, mekanisme ini lebih sering dimanfaatkan oleh ahli waris yang secara ekonomi dan hukum lebih mampu, sementara ahli waris yang berasal dari golongan kurang mampu atau kurang berpendidikan hukum kerap tidak mengetahui keberadaan mekanisme ini sama sekali, sehingga mereka secara tidak sengaja kehilangan perlindungan *limited liability* yang seharusnya tersedia bagi mereka. Kesenjangan akses terhadap mekanisme perlindungan ini merupakan persoalan keadilan prosedural yang tidak dapat dibiarkan, karena secara sistematis menempatkan kelompok masyarakat yang paling rentan pada posisi yang paling menanggung risiko *unlimited liability* atas utang pewaris. (Esa Putri Yuliana, 2014)

Dalam konteks rekonstruksi normatif, terdapat dua pendekatan yang dapat ditempuh oleh pembentuk undang-undang maupun penafsir hukum dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Pendekatan pertama adalah pendekatan reformasi legislatif, yakni melakukan perubahan atau pembaruan terhadap ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang relevan guna menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara perlindungan kreditur dan perlindungan ahli waris. Pembaruan ini dapat mencakup, antara lain: (i) penambahan ketentuan yang mengatur kewajiban kreditur untuk memberitahukan tagihan kepada ahli waris dalam jangka waktu tertentu setelah warisan terbuka; (ii) penyederhanaan prosedur pengajuan *beneficium inventarii* agar dapat diakses oleh semua golongan masyarakat tanpa hambatan biaya dan prosedur yang berlebihan; serta (iii) penambahan ketentuan yang secara tegas menetapkan bahwa penerimaan warisan secara diam-diam tidak serta merta disamakan dengan penerimaan murni apabila ahli waris dapat membuktikan ketidaktahuannya atas keberadaan utang pewaris. Ketiga perubahan ini secara bersama-sama akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan proporsional, di mana *unlimited liability* hanya dapat berlaku apabila ahli waris dengan penuh kesadaran dan informasi yang memadai memilih menerima warisan secara murni. (Klenten et al., 2025)

Pendekatan kedua adalah pendekatan penafsiran yurisprudensial, yang dalam jangka pendek dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu reformasi legislatif yang lebih komprehensif. Melalui pendekatan ini, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia didorong untuk membangun doktrin yurisprudensi yang lebih konsisten dan terstruktur mengenai batas-batas tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Doktrin tersebut perlu secara tegas menetapkan bahwa ketentuan Pasal 1100 KUHPerdata harus selalu dibaca bersamaan dan secara sistematis dengan Pasal 1032 KUHPerdata, sehingga tanggung jawab ahli waris dalam segala kondisi tidak dapat ditafsirkan melampaui nilai harta warisan yang diterima, kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik dan terbukti bahwa ahli waris telah menerima warisan secara

murni dengan pengetahuan penuh atas utang yang ada. Pendekatan yurisprudensi seperti ini selaras dengan prinsip-prinsip penafsiran hukum teleologis dan sistematis yang telah diakui dalam tradisi ilmu hukum perdata, dan berpotensi memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa waris dan penagihan utang pewaris. (M Yahya Harahap, 2017)

Di samping dua pendekatan tersebut, rekonstruksi normatif juga perlu memperhatikan dimensi perlindungan kreditur agar tidak terjadi ketimpangan yang justru merugikan pihak kreditur. Rekonstruksi yang baik tidak boleh semata-mata berorientasi pada perlindungan ahli waris, melainkan harus mampu menyeimbangkan kepentingan kedua pihak secara adil dan proporsional. Dalam hal ini, mekanisme perlindungan kreditur dapat diperkuat melalui pengaturan mengenai kewajiban pengumuman warisan secara resmi, sehingga para kreditur dapat mengetahui terbukanya warisan dan mengajukan tagihan mereka dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sistem pengumuman warisan yang terstruktur, seperti yang dikenal dalam sistem hukum beberapa negara Eropa, memungkinkan adanya inventarisasi utang yang lebih komprehensif dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi ahli waris dalam menentukan pilihan hukum mereka terhadap warisan yang terbuka.

4. KESIMPULAN

KUHPerdata mengatur tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris melalui konstruksi normatif yang bertumpu pada tiga pasal utama, yakni Pasal 833, Pasal 1032, dan Pasal 1100. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris secara otomatis demi hukum mewarisi seluruh hak sekaligus kewajiban pewaris melalui prinsip *saisine hereditaire*, sehingga sejak saat pewaris meninggal dunia, tanggung jawab atas utang pewaris melekat pada diri ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Pasal 1100 KUHPerdata lebih lanjut mewajibkan ahli waris yang telah menerima warisan untuk ikut memikul pembayaran utang pewaris secara proporsional sesuai bagian masing-masing. Sementara itu, Pasal 1032 KUHPerdata menyediakan mekanisme penyeimbang berupa hak *beneficium inventarii* yang memungkinkan ahli waris membatasi tanggung jawabnya hanya sebatas nilai harta warisan yang diterima. Dengan demikian, KUHPerdata sesungguhnya menyediakan dua rezim tanggung jawab yang berbeda, rezim tanggung jawab tidak terbatas bagi ahli waris yang menerima warisan secara murni dan rezim tanggung jawab terbatas bagi ahli waris yang menggunakan hak *beneficium inventarii* atau menolak warisan sepenuhnya.

Kedua, terdapat landasan normatif yang memungkinkan penerapan prinsip *unlimited liability* dalam hukum waris perdata barat Indonesia, namun sifatnya kondisional dan tidak mutlak. Landasan normatif tersebut terletak pada ketentuan penerimaan warisan secara murni yang mengakibatkan terjadinya penyatuan harta warisan dengan harta pribadi ahli waris. Dalam kondisi demikian, kreditur pewaris berhak mengejar pelunasan utang tidak hanya dari harta warisan, melainkan dari seluruh harta ahli waris yang telah melebur. Yurisprudensi Mahkamah Agung pun telah berulang kali menegaskan bahwa ahli waris yang menerima warisan secara murni tidak dapat membatasi tanggung jawabnya apabila utang pewaris melampaui nilai warisan. Akan tetapi, *unlimited liability* ini tidak lahir sebagai norma umum yang dipaksakan secara otomatis oleh sistem hukum, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari pilihan hukum yang diambil ahli waris sendiri. KUHPerdata justru menyediakan jalan keluar yang tegas melalui mekanisme *beneficium inventarii* dan penolakan warisan, sehingga *unlimited liability* hanya dapat diterapkan secara normatif ketika ahli waris, dengan atau

tanpa kesadaran penuh, telah memilih menerima warisan secara murni tanpa memanfaatkan instrumen perlindungan yang telah disediakan oleh hukum.

Ketiga, konsep *unlimited liability* tidak selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum apabila diterapkan tanpa memperhatikan konteks pilihan hukum ahli waris. Dari perspektif keadilan, membebankan tanggung jawab tidak terbatas kepada ahli waris yang tidak pernah terlibat dalam pembentukan utang pewaris dan tidak mengetahui besaran utang tersebut adalah tidak proporsional dan berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif. Dari perspektif kepastian hukum, ketidaktepatan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip ini menunjukkan bahwa belum terdapat kerangka penafsiran yang teratur dan seragam. Oleh karena itu, penafsiran sistematis dan teleologis terhadap KUHPerdara mutlak diperlukan, yakni dengan membaca Pasal 1100 secara bersamaan dengan Pasal 1032 sebagai satu kesatuan sistem yang saling melengkapi, serta mengarahkan penerapan norma pada tujuan hukum yang sesungguhnya, yaitu menjaga keseimbangan perlindungan antara kreditor dan ahli waris. Dengan kerangka normatif yang demikian, *unlimited liability* hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang sangat spesifik, sementara sistem KUHPerdara pada hakikatnya lebih condong pada prinsip *limited liability* sebagai norma yang lebih adil dan proporsional dalam hukum waris perdata barat di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, G., & Djajaputera, G. (2024). *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK AHLI WARIS DALAM SITA UMUM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.3471K/PDT/2023)*. 5(4), 1–14.
- Amalia, L. E. A. N. L., & Abas, M. (2020). *ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH Perdata)*. 10, 71–90.
- April, I., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). *Penerapan hukum waris islam : Analisis prinsip , tantangan , dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama*. 3, 142–151.
- Arifin, A. A. (2024). *PELUNASAN PIUTANG KREDITUR OLEH AHLI WARIS*.
- Assyafira, G. N. (2020). *WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. 2800(2016), 68–86. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>
- Elly Erawaty, B. (1991). *Kamus Hukum Ekonomi*. ELIPS Hadiwidjadja.
- Esa Putri Yuliana. (2014). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas) Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan*. Universitas Brawijaya.
- Fahrurrozi, R. I., & Ramada, D. P. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Sosiologi terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Waris yang dikuasai Sepihak oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam*. 722–743.
- Feberman Laia, Desrianus Laia, Alusianto Hamonangan, E. S. (2024). *AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG*. 6, 69–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4089> P-ISSN:2089-5771
- Hajar, M. (2016). *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*. 50(1), 50–78.
- J.Satrio. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Jurnal, A., Indonesia, H., Ratu, D., Juniyanto, D., Rivaldi, W., Sunarya, A., Hukum, F., Primagraha, U., Komplek, A., Gemilang, G., Trip, J., Nomor, J., & Serang, K. (2024).

Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). 3.

- Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K / PDT / 2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan : Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia.* 7(2), 897–904.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> Analisis
- Kuntjoro, B. D. (2020). *SENGKETA WARISAN PERUSAHAAN PERORANGAN BERUBAH.* 5, 198–211. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.188>
- M, H. (2014). *Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor , Malaysia (Vol. 21, Issue 3).*
- M Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Putusan Pengadilan.* Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. (2023). *Hukum Perikatan: KUH Perdata Buku Ketiga YUrisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.*
- Muhammad, A. A., Airlangga, U., & History, A. (2026). *PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS PEMEGANG SAHAM TERHADAP TANGGUNG GUGAT YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN HUKUM PEWARIS.* 16.
- Muzanni, A., & Saesel, M. (2024). *PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEMENUHAN PEMBAYARAN HUTANG OLEH AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS RESPONSIBILITY.* 4(2).
- Nadriana, L. (2018). *Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam.* 2, 393–411.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art3>
- Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, I. K. K. A. (2025). *PENAFSIRAN FRASA “BEBAN-BEBAN LAIN” DALAM PASAL 1100 KUH PERDATA: IMPLIKASI TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS.* 13(1), 101–110.
- Prodjodikoro, W. (1961). *Hukum Warisan Di Indonesia.* Banung: Sumur Bandung.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, M. P. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga: personen en familie-recht.* Pusat Penerbitan dan Percetakan Uniar.
- Rahmatun, D. R. (2025). *Hak Penolakan sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.* 5(2).
- Riduan Syahrani. (1989). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata.* Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta UI press.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2003). *Pokok Pokok Hukum perata.* Jakarta: PT Intermasa.
- Syuhada. (2021). *Pelimpahan Hutang terhadap Ahli Waris Menurut Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata.* 2, 183–204.
- Teddy Effendy, Erli Salia, Suharyono, & Abdul Latif Mahfuz. (2025). *Sengketa Pajak dalam Sistem Self-Assessment: Tantangan dan Solusi di Indonesia.* *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains,* 14(1), 200–218.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.27639>
- Willa Wahyuni. (2023). *Aturan Hukum Ahli Waris Menerima Utang Piutang dari Pewaris yang Sudah Meninggal.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-ahli-waris-menerima-utang-piutang-dari-pewaris-yang-sudah-meninggal-lt646388f9b57ad/>